



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK/ 183 /TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA TAHUN 2017

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan, dan peningkatan kualitas serta akses layanan pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur, perlu mendirikan dan membuka sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan lembaga pendidikan yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk melaksanakan proses belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Persiapan SMPN 14 Elar Nomor 420/998.a/PK/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Persiapan SMPN 18 Borong Nomor 420/999.a/PK/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Pertama Persiapan SMPN Satap Maki Nomor 420/1000.a/PK/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. /

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 14 Agustus 2017

/ BUPATI MANGGARAI TIMUR, /

JOSEPH TOTE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/ 103 /TAHUN 2017
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI
TIMUR PADA TAHUN 2017

DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
YANG DIBENTUK DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA TAHUN 2017

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMPN 18 Borong	Tanggc, Kel Kotandora	Borong
2.	SMPN 14 Elar	Teong, Desa Gising	Elar Selatan
3.	SMPN Satu Atap Maki	Maki, Desa Satar Kampas	Lamba Leda

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 4/

